



PENETAPAN

Nomor 0138/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan “ **Penetapan Ahli Waris** “ yang diajukan oleh :

“ **Nurdin bin Deppung** ”, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS pada Kantor BKKBN Kabupaten Soppeng, bertempat tinggal di Tanalle, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng ;

Selanjutnya disebut sebagai :” **PEMOHON I.** ” ;

“ **Surahmy Nurdin, S.Pt. binti Nurdin** ”, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Peternakan Kabupaten Soppeng, bertempat tinggal di Perumnas Anggrek Permai Nomor 37 Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng ;

Selanjutnya disebut sebagai :” **PEMOHON II.** ” ;

“ **Uniswan Nurdin, S.Ip. bin Nurdin** ”, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satpol Pamong Praja Kabupaten Soppeng, bertempat tinggal di Tanalle, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng ;

Selanjutnya disebut sebagai :” **PEMOHON III.** ” ;

Dalam hal ini Pemohon I., Pemohon II. dan Pemohon III. [Pemberi Kuasa], Memberikan Kuasa Hukum kepada **HASSE TANGSI, S.H.** [Penerima Kuasa] pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat / berkantor di jalan Kemakmuran Nomor 127 Watansoppeng ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng dengan register Surat Kuasa Khusus Nomor : 86/SK.Daf/2016/

PA.Wsp. tanggal 19 Juli 2016 ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasanya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 20 Juli 2016 dalam register Perkara Nomor 0138/Pdt.P/2016/PA.Wsp. dengan tambahan dan perubahan oleh Pemohon di persidangan, telah mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah Suami dan Anak Kandung dari almarhumah “ Sitti binti Laha “ ;
2. Bahwa almarhumah “ Sitti binti Laha “ semasa hidupnya hanya satu kali menikah dengan status Perawan dengan suaminya bernama “ Nurdin bin Deppung “ dengan status Perjaka, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 72/12/IV/1977 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Marioriwawo tertanggal 26 April 1977 ;
3. Bahwa hasil pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Surahmy Nurdin, S.Pt. binti Nurdin dan Uniswan Nurdin, S.IP. bin Nurdin ;
4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016, “ Sitti binti Laha “ meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari Pemerintah Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng tertanggal 30 maret 2016 Nomor 06/DWT/III/2016 , dengan meninggalkan suami bernama **Nurdin bin Deppung** dan Ibu Kandung bernama **Hj. Nase binti Semmang** serta 2 orang anak yaitu :
 - **Surahmy Nurdin, S.Pt. binti Nurdin ;**
 - **Uniswan Nurdin, S.IP. bin Nurdin ;**
5. Bahwa orang tua almarhumah “ Sitti binti Laha “ yaitu **Laha** meninggal pada tahun 2003 dan istrinya bernama **Hj. Nase binti Semmang** masih hidup ;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa almarhumah “ Sitti binti Laha “ meninggalkan 4 orang ahli waris sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas, juga telah meninggalkan Tabungan Haji Arafah pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Watampone atas Nama “ **Sitti binti Laha** “ dengan Nomor Rekening : 8040008279 dengan nilai tabungan sebesar **Rp.25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) ;
7. Bahwa Tabungan Haji Arafah tersebut atas nama “ Sitti binti Laha “ (istri pemohon I. dan ibu Kandung Pemohon II. dan III.), Bank Muamalat Cabang Pembantu Watampone tidak dapat mengeluarkan kepada para Pemohon selaku ahli waris sebelum ada penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Watansoppeng sebagai bentuk syarat yuridis dilingkungan Bank ;
8. Bahwa dengan adanya persyaratan dari pihak Bank Muamalat sebagaimana tersebut pada angka 7 di atas, Para Pemohon selaku Suami dan anak kandung yang ditinggalkan tidak dapat menarik dan Menerima Tabungan tersebut atas nama “ **Sitti binti Laha** “ akibat tidak adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Watansoppeng ;
9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, adalah untuk memenuhi syarat Administrasi yuridis pada Kantor Bank Muamalat Cabang Pembantu Watampone ;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai dalam Permohonan di atas, maka sangatlah beralasan hukum **Para Pemohon** untuk mohon kepada Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan almarhumah “ **Sitti binti Laha** “ meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng tertanggal 30 Maret 2016 Nomor 06/DWT/III/2016 ;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah " **Sitti binti Laha** " yaitu :

- **Nurdin bin Deppung (Suami)** ;
- **Surahmy Nurdin, S.Pt. binti Nurdin (Anak Kandung)** ;
- **Uniswan Nurdin, S.IP. bin Nurdin (Anak Kandung)** ;
- **Hj. Nase binti Semmang (Ibu Kandung almarhumah Sitti)** ;

SUBSIDER :

➤ Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya tentang dalil-dalil permohonannya :

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara ini, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pandangan kepada para Pemohon tentang hak dan kewajibannya sehubungan dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu oleh Ketua Majelis, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ; -

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

1. Fotokopi Kartu Keluarga [An. Kepala Keluarga **Nurdin bin Deppung**]. Nomor : 7312010408104243 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal 13 Januari 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya. [**Bukti P.1.**] ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [An. **Nurdin bin Deppung**] Nomor : 7312013112530053 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal 03 Desember 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya. [**Bukti P.2.**] ;

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [An. **Sitti binti Laha**] Nomor : 7312017112560109 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal 24 Oktober 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya. **[Bukti P.3.] ;**
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [An. **Uniswan bin Nurdin**] Nomor : 7312010202850002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal 16 September 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya. **[Bukti P.4.] ;**
5. Fotokopi Surat Kematian [An. **Sitti**] Nomor : 06/DWT/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 30 Maret 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya. **[Bukti P.5.] ;**
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah [An. **Sitti binti Laha dan Nurdin bin Deppung**] Nomor : 72/12/IV/1977, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 26 April 1977, yang telah di Nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya. **[Bukti P.6.] ;**
7. Fotokopi Silsilah Keluarga [An. **Sitti binti Laha. dan Nurdin bin Deppung**] yang diketahui oleh Kepala Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya. **[Bukti P.7.] ;**
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 11 April 2016 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya **[Bukti P.8.] ;**
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 26/DWT/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Watansoppeng pada tanggal 11 April 2016 **[Bukti P.9.] ;**

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Keterangan Kelahiran [An. Nurdin bin Deppung] Nomor : 474.1/4027/VI/81. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Watansoppeng pada tanggal 20 Juni 1981, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya. **[Bukti P.10.]** ;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [An. **Surahmy Nurdin, S.Pt. binti Nurdin**] Nomor : 4946/SP/XII/CS/86 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Soppeng pada tanggal 22 Desember 1986, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya. **[Bukti P.11.]** ;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [An. **Uniswan Nurdin, S.Ip. bin Nurdin**] Nomor : 4947/SP/XII/CS/86 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Soppeng pada tanggal 22 Desember 1986, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya. **[Bukti P.12.]** ;
13. Asli Surat Kematian [An. **Laha**] Nomor : 16/DWT/VIII/2016 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 23 Agustus 2016. **[Bukti P.13.]** ;
14. Fotokopi Buku Rekening [An. An. **Sitti**] Nomor 8040008279 yang dikeluarkan oleh Cabang 804 Bank Muamalat Indonesia **[Bukti P.14.]** ;
15. Fotokopi Rekening Koran Tabungan Haji [An. **Sitti**.] pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan tanggal 09 Mei 2011 **[Bukti P.15.]** ;
16. Fotokopi Surat Tanda Bukti Setoran Awal BPIH [An. **Sitti**] Nomor Porsi 2300148269 yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Cabang, Cabang Soppeng tanggal 09 Mei 2011 **[Bukti P.16.]** ;

II. BUKTI SAKSI :

1. “ **Passire binti Laha** “, Umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sero, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, **Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2016/PA.Wsp.**



Kabupaten Soppeng; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik Pemohon I, sebagai Ipar dan Saksi sering bertamu di rumah Pemohon I. Demikian pula Pemohon I. sering berkunjung di rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi juga kenal baik Pemohon II., dan Pemohon III. yaitu Sebagai anak kandung dari Pemohon I. atas perkawinannya dengan Perempuan bernama **Sitti binti Laha** ;
- Bahwa Saksi mengetahui Perempuan bernama “ **Sitti binti Laha** ” telah berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 29 Maret 2016 di Tanalle, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan dikuburkan di Sero, Desa Marioraja dan Saksi menghadiri prosesi pemakamannya ;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” meninggal dunia dalam keadaan Sakit dan beragama Islam ;
- Bahwa Saksi mengetahui persis almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” semasa hidupnya punya Suami yang bernama **Nurdin bin Deppung** [Pemohon I.] ;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I. dengan almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sudah dewasa, masing-masing bernama **Surahmy Nurdin, S.Pt. binti Nurdin** [Pemohon II.] dan **Uniswan Nurdin, S.IP. bin Nurdin** [Pemohon III.] ;
- Bahwa almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” dengan suaminya yang bernama **Nurdin bin Deppung** [Pemohon I.] semasa hidup berumah tangga telah hidup rukun dan harmonis sampai “ **Sitti binti Laha** ” meninggal dunia ;
- Bahwa sepanjang Saksi ketahui almarhumah “ **Sitti Binti Laha** ”. tidak pernah menikah dengan perempuan lain, kecuali istri pertama dan terakhir yaitu Pemohon I, sampai beliau meninggal dunia ;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



- Bahwa semasa hidup almarhumah “ **Sitti Binti Laha** ” Pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai Ibu Rumah Tangga ;
 - Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Watansoppeng dan Saksi diminta untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara mereka, karena Saksi mengetahui persis tentang keadaan keluarga Para Pemohon, sebab Saksi bersaudara kandung dengan Almarhumah ;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud para Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama adalah untuk kelengkapan persyaratan administrasi yang ada kaitannya dengan pengurusan Bank Muamalat, dan juga sebagai dokumen penting untuk melindungi kepentingan hukum ahli waris dari almarhumah “ **Sitti binti Laha** ”, namun Saksi tidak mengetahui jumlah Tabungan almarhumah yang disimpan di Bank tersebut ;
 - Bahwa Saksi mengetahui ayah kandung Almarhumah “ **Sitti** ”, bernama “ **Laha** ” telah meninggal dunia lebih dahulu di Soppeng, sedangkan Ibu kandung almarhumah “ **Sitti** ” bernama “ **Hj. Nase** ” masih hidup, tetapi sudah tua dan sekarang bertempat tinggal di Tanalle, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng ;
 - Bahwa Pemohon I. sejak menikah dengan almarhumah “ **Sitti binti Laha** ”, tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati ;
 - Bahwa Saksi mengetahui ketika almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris seorang Suami dan 2 (dua) orang anak serta Ibu Kandung Almarhumah masing-masing bernama 1. **Nurdin bin Deppung**; 2. **Surahmy Nurdin, S.Pt. binti Nurdin**; 3. **Uniswan Nurdin, S.IP. bin Nurdin**; 4. “ **Hj. Nase binti Semmang** ” ;
 - Bahwa keempat ahli warisnya Almarhumah tersebut, semuanya bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng ;
2. “ **Hadi binti Hannasi** “, Umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkemme, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal baik Pemohon I, sebagai sepupu satu kali ;
- Bahwa Saksi juga kenal baik Pemohon II., dan Pemohon III. Sebagai anak kandung dari Pemohon I. ;
- Bahwa Pemohon I. punya istri bernama **Sitti binti Laha** ;
- Bahwa Saksi mengetahui perempuan bernama “ **Sitti binti Laha** ” telah meninggal dunia di Tanalle, Desa Watu pada tanggal 29 Maret 2016 dan Saksi hadir pada saat beliau meninggal dunia ;
- Bahwa almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” meninggal dunia dalam keadaan Sakit dan beragama Islam ;
- Bahwa dari perkawinan antara almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” dengan Pemohon I. telah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama **Surahmy Nurdin, S.Pt. binti Nurdin [Pemohon II.]** dan **Uniswan Nurdin, S.IP. bin Nurdin [Pemohon III.]** ;
- Bahwa almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” Mempunyai Suami satu-satunya yang bernama “ **Nurdin bin Deppung** ” (Pemohon I.) dan mereka hidup rukun dan bahagia sebagai suami istri sampai “ **Sitti binti Laha** ” meninggal dunia ;
- Bahwa sepanjang Saksi ketahui almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, kecuali suami satu-satunya yaitu Pemohon I. “ **Nurdin bin Deppung** ” ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari “ **Sitti binti Laha** ”, semasa hidupnya adalah Ibu rumah tangga ;
- Bahwa maksud para Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama adalah untuk memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi pengurusan Pencairan tabungan Haji almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” di Bank Muamalat dan selain itu sebagai dokumen penting bagi keluarga dan para ahli waris almarhumah ;

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepanjang Saksi ketahui pengurusan Penetapan ahli waris tersebut, tidak ada sengketa di antara ahli waris, dan hubungan di antara para Pemohon, sesuai penglihatan Saksi sangat baik ;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Kandung almarhumah “**Sitti binti Laha**” masih hidup, tetapi sudah tua dan bertempat tinggal di Tanalle, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sedangkan ayah kandung Almarhumah bernama “ **Laha** ” meninggal lebih dahulu dari Almarhum “ **Sitti binti Laha** ” pada Tahun 2003 di Tanalle, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.;
- Bahwa Saksi mengetahui persis ketika almarhumah “**Sitti binti Laha**” meninggal dunia, telah meninggalkan Suami bernama “ **Nurdin bin Deppung** “, Ibu Kandung bernama “ **Hj. Nase** ” dan 2 [dua] orang anak masing-masing bernama **Surahmy Nurdin, S.Pt. binti Nurdin** dan **Uniswan Nurdin, S.IP. bin Nurdin** ;
- Bahwa saat ini keempat orang ahli waris almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” semuanya berdomisili di Kabupatrn Soppeng ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon menyatakan menyerahkan pada penilaian Majelis Hakim serta berkesimpulan tetap pada permohonannya dengan memohon kepada Pengadilan Agama agar berkenan memberikan penetapan atas perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di samping mengajukan bukti-bukti tertulis berupa **Bukti P.1.** sampai dengan **Bukti P.16.**, juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi “ **Passire binti Laha dan Hadi binti Hannasi** “, yang pada prinsipnya alat-alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris, maka berdasarkan Kartu Keluarga An. “ **Nurdin** ” [**Bukti P.1.**] dan Kartu Tanda Penduduk R.I. [**Bukti P.2., Bukti P.3. dan Bukti P.4.**] yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, ternyata para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, maka perkara ini adalah merupakan Kompetensi dan Wewenang Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai ketentuan pasal 49 huruf “ b ” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya berdasarkan **Bukti P.5.** berupa Surat Kematian, maka menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi Syarat Formil dan Materil sebagai alat Bukti yang Sah yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti menurut Hukum, seorang yang bernama “ **Sitti binti Laha** ” telah nyata meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2016 di Tanalle, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dalam keadaan sakit dan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa **Bukti P.6.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah Surat Bukti Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang. Maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi Syarat Formil dan Materil sebagai alat Bukti yang sah serta nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Maka berdasarkan Surat bukti tersebut telah nyata terbukti Pemohon I. adalah suami sah dari seorang perempuan bernama “ **Sitti binti Laha** ” sampai almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” meninggal dunia, tidak pernah bercerai (kecuali cerai Karena Kematian), sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon I. adalah pihak ahli waris yang berkepentingan untuk mengajukan perkara ini ;

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **Bukti P.7.**, **Bukti P.8.** dan **Bukti P.9.**, berupa Silsilah Keluarga/hubungan keluarga atau Surat Keterangan Ahli Waris, yang saling bersesuaian satu sama lain serta diperkuat dengan **Bukti P.10.**, **Bukti P.11.** dan **Bukti P.12.**, berupa Surat Kutipan Akta Kelahiran An. Para Pemohon yang merupakan Surat Bukti Otentik dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, Oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi Syarat Formil dan Materil sebagai alat Bukti yang Sah yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat Dengan demikian perkawinan antara perempuan “ **Sitti binti Laha** ” dengan laki-laki “ **Nurdin bin Deppung** ” [Pemohon I.] telah dikaruniai anak 2 [dua] orang masing-masing bernama **Surahmy Nurdin, S.Pt. binti Nurdin** dan **Uniswan Nurdin, S.IP. bin Nurdin** ;

Menimbang, bahwa atas dasar **Bukti P.13.** berupa Surat Kematian atas nama “ **Laha** ”, maka menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi Syarat Formil dan Materil sebagai alat Bukti yang Sah yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti menurut Hukum bahwa sebelum almarhumah “ **Sitti** ” meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama “ **Laha** ” telah meninggal dunia lebih dahulu di Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada Tahun 2003. Sedangkan Ibu kandung almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” yang bernama “ **Hj. Nase binti Semmang** ” berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata **masih hidup**, sehingga Majelis berpendapat bahwa “ **Hj. Nase binti Semmang** ” adalah termasuk ahli waris sah dari almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” ;

Menimbang, bahwa **Bukti P.14.** dan **Bukti P.15.** serta **Bukti P.16.** berupa Buku Rekening Setoran Haji di Bank yang menunjukkan bahwa almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” mempunyai tabungan Haji di Bank BPD Sulsel yang tersimpan di Kas Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Watampone yang belum sempat digunakan untuk naik haji ke tanah suci Mekkah, karena meninggal dunia. Dalam hal mana pada saat ini Uang tabungan Haji Almarhumah tersebut memerlukan pengurusan untuk kepentingan pengalihan tabungan Haji tersebut kepada ahli warisnya, akan tetapi ternyata oleh pihak

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank yang bersangkutan mensyaratkan adanya Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Watansoppeng ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon masing-masing bernama ” **Passire binti Laha** dan **Hadi binti Hannasi** ”, dimana kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sebagai orang yang mengetahui dan mengenal Para Pemohon dan almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” serta keterangan mana terdapat konsistensi dan koherensi antara satu dengan yang lain dan didukung pula dengan bukti-bukti tertulis, yang pada pokoknya telah mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, kemudian dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” telah meninggal dunia di Tanalle, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 29 Maret 2016, dalam keadaan Sakit dan beragama Islam ;
- Bahwa pada saat “ **Sitti binti Laha** ” meninggal dunia, Ibu kandung Almarhumah bernama “ **Hj. Nase binti Semang** ” masih hidup, sedangkan ayah kandung Almarhumah bernama “ **Laha** ” telah meninggal lebih dahulu di Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada Tahun 2003 ;
- Bahwa almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” semasa hidupnya mempunyai suami yang bernama “ **Nurdin Bin Deppung** “ [Pemohon I.] dan dari Perkawinan almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” dengan “ **Nurdin bin Deppung** “ [Pemohon I.] telah dikaruniai anak 2 [dua] orang yaitu “ **Surahmy Nurdin, S.Pt. binti Nurdin** “ (Pemohon II.) dan “ **Uniswan Nurdin, S.IP. bin Nurdin** ” (Pemohon III.) ;
- Bahwa almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” telah meninggalkan ahli waris masing-masing bernama : **1). Nurdin bin Deppung** (suami); **2). Surahmy Nurdin, S.Pt. binti Nurdin** (Anak Kandung); **3). Uniswan Nurdin, S.IP. bin Nurdin** ;

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurdin (Anak Kandung) ; dan 4). **Hj. Nase binti Semmang** (Ibu Kandung Almarhumah) ;

- Bahwa obyek perkara penetapan Ahli Waris dimaksud adalah berupa pengurusan tabungan Haji Arafah pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Watampone atas nama almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” yang belum dialihkan atau belum diambil oleh ahli warisnya. hal mana Obyek perkara tidak ada sengketa dari sesama Ahli Waris tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti “ **Sitti binti Laha** ” pada saat meninggal dunia telah meninggalkan Ahli Waris masing-masing bernama :

1). Nurdin bin Deppung (suami); **2). Surahmy Nurdin, S.Pt. binti Nurdin** (Anak Kandung); **3). Uniswan Nurdin, S.IP. bin Nurdin** (Anak Kandung) ; dan **4). Hj. Nase binti Semmang** (Ibu Kandung Almarhumah), sedangkan Ayah Kandung almarhumah “ **Sitti** ” yang bernama “ **Laha** ” telah meninggal dunia lebih dahulu di Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa apabila dalil permohonan Pemohon tersebut, dikaitkan hubungkan dengan fakta/peristiwa tersebut di atas, maka terbukti pula bahwa permohonan penetapan Ahli Waris dari para Pemohon adalah untuk memperoleh dokumen penting yang dibutuhkan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi pengurusan hak-hak Almarhumah pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Watampone atas nama “ **Sitti binti Laha** ” yang belum dialihkan atau belum diambil oleh ahli warisnya Pemohon I., dan anak-anak Almarhumah [Pemohon II. dan Pemohon III.] serta Ibu Kandung Almarhumah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penetapan Ahli Waris untuk atas nama kepentingan Suami dan kedua orang anak kandung serta Ibu Kandung almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” sangat diperlukan oleh para Pemohon untuk memenuhi kelengkapan administrasi persyaratan pengurusan Dana Tabungan Haji di Bank dan selain itu juga diperlukan sebagai dokumen penting keluarga/ ahli waris almarhumah “ **Sitti binti Laha** ”. Dengan demikian perkara ini termasuk Perkara Voluntair yang dipandang menurut hukum telah memenuhi

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Penjelasan **Pasal 49 huruf “ b ”** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Sehingga terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 R.Bg. jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, maka seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pewaris almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2016 di Tanalle, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng ;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah “ **Sitti binti Laha** ” yaitu :
 - **Nurdin bin Depping (Suami)** ;
 - **Surahmy Nurdin, S.Pt. binti Nurdin (Anak Kandung)** ;
 - **Uniswan Nurdin, S.IP. bin Nurdin (Anak Kandung)** ;
 - **Hj. Nase binti Semmang (Ibu Kandung)** ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga Penetapan ini diucapkan sebesar **Rp166.000,-** (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari **RABU** Tanggal **DUA**

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUH EMPAT Bulan **AGUSTUS** Tahun **DUA RIBU ENAM BELAS** Masehi, bertepatan dengan tanggal Dua Puluh Satu Bulan Dzulkaidah Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ANDI NURJIHAD** dan **Drs. M. YUNUS K, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan di dampingi oleh **LUKMAN PATAWARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon .

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ANDI NURJIHAD

Drs. M. YUNUS K, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

LUKMAN PATAWARI, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses/ATK Perkara	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.75.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.166.000,00
[Seratus enam puluh enam ribu rupiah]

-----o0o000o0o0-----

Hal. 17 dari 16 hal. Penetapan No. 0138/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)